

IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT 4 UU NO 45 TAHUN 2009 TERHADAP KAPAL IKAN BERBENDERA ASING YANG TERTANGKAP TANGAN MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* OLEH DIT POLAIR POLDA SUMUT

Hariyatmoko
Alvi Syahrin, Suhaidi, Edi Yunara

hariyatmokohari@yahoo.com

ABSTRACT

The theft of fish at sea have caused great loss of fishery in the territory of the Republic of Indonesia. Mandate of the Act No. 45-year 2009 article 69 paragraph 4 to carry out the functions of supervision and law enforcement in the field of fisheries in the area of management of fisheries of the Republic of Indonesia. On the basis of the policy of the Directorate of Police (.dit Polair) Waters of North Sumatra doing the sinking ship of a foreign flagged fishing perpetrators of illegal fishing. Based on the research behind latas will be analyzed the implementation of paragraph 4 of article 69 of the Act No. 45-year 2009 against a foreign flagged ship fish which is caught hands doing illegal fishing with the object of research conducted at the .dit Polair Police Of North Sumatra. The research was carried out using the method of normative legal research. Research data using secondary data and supported by primary data. Data collected with the use of the study of the literature and interviews. The data analysis done with the method of qualitative analysis. Protecting the richness of the waters from the level of illegal fishing which can interfere with the conservation of nature, protect the traditional fishing, improve social welfare and State revenue. Policy action to eradicate illegal fishing puts the magnitude of the law court decisions remains the sinking process when compared to foreign vessels caught hands starting with the evidence sufficient. Implementation of the sinking ship of alien fish by North Sumatran Police Polair Recorded in the maintenance of kamtibmas, law enforcement, as well as provide protection, shelter and service to the community. Nevertheless Recorded Polair Poldasu experiencing obstacles in the application of article 69 paragraph 4 of Act No. 45 of the year 2009. It is because after enactment of the Ordinance, there is a constraint that does not support an increase in production and export in terms of quantity and quality. Based on the above research advice researchers that implementation of article 69 of the Act 45 Years 2009 paragraph 4 needs to pay attention to the basic considerations against the background of the enactment of the Government policy in the prevention efforts illegal fishing. Law enforcement agencies to be more active in conducting dissemination to the public of illegal fishing. Law enforcement must do other efforts can support the success in preventing the occurrence of illegal fishing with the increase in HUMAN RESOURCES, improvement of facilities and infrastructure supporting operasioanal, improve security operations on a regular basis and coordinated.

Keywords: the sinking of the ship, Illegal Fishing, Recorded Polair of North Sumatra.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yuridiks atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dahulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun dari generasi kegenerasi.¹

Indonesia sebagai Negara maritim dan kepulauan terbesar didunia 78% kekayaan laut yang mestinya memberikan kontribusi signifikan kepada nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkap ikan, justru tidak memberikan hasil laut yang berlimpah kepada nelayan Indonesia melainkan kepada kapal nelayan asing, nelayan ini sering melakukan pencurian ikan (*illegal fishing*) dilaut Indonesia. Beberapa nelayan negara

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

tetangga (*neighboring countries*) seperti Thailand, Vietnam, China, dan Filipina melakukan tindak pencurian ikan di laut kita.² Akibat pencurian ini, Negara ditaksirkan mengalami kerugian sebesar Rp. 101 triliun pertahunnya.³

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan mengamatkan bahwa penegakan hukum dibidang perikanan dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana terpadu dibidang perikanan yaitu melalui pengawasan perikanan, penyidikan perikanan, penuntut umum perikanan dan pengadilan perikanan. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (Jaksa, Hakim,) yang selama ini menangani kasus-kasus tindak pidana dibidang perikanan merupakan aparat penegak hukum yang juga menangani kasus-kasus tindak pidana umum, dan pada umumnya aparat penegak hukum tersebut secara teknis kurang memahami masalah-masalah perikanan sehingga menyebabkan banyaknya kasus-kasus tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi hanya memperoleh putusan yang amat sangat ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan memuat aturan tentang hukum acara sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidik, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.⁴

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan (UU PAUUP) mewajibkan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan atau laut lepas harus memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).⁵ Persetujuan dari pemerintah harus didapatkan terlebih dahulu bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Negara lain.⁶ Kewajiban mempunyai SIPI juga dikenakan bagi setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.⁷

Upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh Undang-Undang tersendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat. Pada tingkat Polda bahwa Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah yang mengemban tugas memelihara, menjaga dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang di ungkapkan di atas, maka dapat dirumuskan berapa masalah, sebagai berikut :

1. Apa latar belakang implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupakan penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing*?
2. Bagaimana implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupakan penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* oleh Dit Polair Poldasu?
3. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat / kendala implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupakan penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* oleh Dit Polair Poldasu?

² Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Profil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*, (Jakarta: Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ri, 2012), Hal.3.

³ Ida Kusuma Wardhaningsih, "KKP: Negara Rugi Ratusan Triliun Akibat Penangkapan Ikan Illegal", (Online), <http://www.pikiran-rakyat.com/node/278396>, Diunduh 18 Agustus 2016.

⁴ Syamsuddin, Amir Dan Ilyas, Nurhasyim. "Perilaku Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Supermasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Keadilan*, Volume 1 November, P. 19

⁵ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan (UU PAUUP)

⁶ Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan (UU PAUUP)

⁷ Pasal 27 Ayat 2. Di samping SIPI, pasal 26 Ayat 1 juga mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia untuk memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan meneliti penerapan implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupapenenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* oleh Dit Pol Air Polda Sumut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupapenenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* oleh Dit Polair Poldasu.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupapenenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* oleh Dit Polair Poldasu.

KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).⁸ Bertolak dari kedua istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.⁹

Politik hukum atau *penal policy* dapat didefinisikan melalui beberapa pendapat para ahli yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *iusconstituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.¹⁰
- 2) Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *iusconstituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *iusconstituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹¹
- 3) Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*iusconstituendum*). Sedangkan pengertian partai politik hukum menurut Muchtar Kusumanmadja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹²
- 4) Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa mendatang (*iusconstituendum*).¹³
- 5) Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum berlaku diwilayah, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*iusconstitutum*),

⁸Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, Hal 23-24.

⁹Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, Hal 10.

¹⁰Bellefroid Dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000, Hal 35.

¹¹Abdul Latif Dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011, Halaman 22-23.

¹²*Ibid*, Hal. 24

¹³Iman Syauckani Dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal 26-17

dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku dimasa datang (*ius constituendum*).¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 Ayat 4 Berupa Penenggelaman Kapal Perikanan yang Berbendera Asing Pelaku *Illegal Fishing*

1. Wilayah laut yang menjadi kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakkan hukum *Illegal fishing*

Kondisi politik sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan laut.¹⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Etty Agoes: *it would not be false to regard the national ocean policy as a political development*.¹⁶ Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Perubahan ini tentu saja sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan Indonesia tentang pemanfaatan laut yang secara spesifik akan sangat memengaruhi perkembangan hukum laut nasional. Sebelum proklamasi kemerdekaan, klaim Indonesia atas wilayah laut masih diatur berdasarkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda.¹⁷ Yaitu *territorial zee en maritieme kringenordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Pasal 1 ayat 1 TZMKO 1939 menyatakan bahwa kedaulatan Negara Indonesia diperpanjang hingga wilayah laut selebar tiga mil laut diukur dari garis terendah air laut surut (*low-water mark*). Dengan ketentuan ini maka masing-masing pulau mempunyai wilayah lautannya sendiri dan konsekuensinya akan terdapat laut-laut bebas di sekitar atau diantara pulau-pulau Indonesia, sehingga pulau-pulau di Indonesia seakan-akan dipisahkan oleh laut.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), "Penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*", pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :

- a. Dibakar;
- b. Diledakan;
- c. Ditenggelamkan, dengan cara :
 1. Dibocorkan pada dindingnya
 2. Dibuka keran lautnya
- d. Dikaramkan.

Sebelum diterapkannya penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini berkembang menjadi multidimensional, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain pencurian kekayaan alam, dan perusakan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman yang nyata terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia adalah tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing. Pengoperasian kapal-kapal *illegal fishing* asing ini jelas melanggar hukum, terutama hukum pidana internasional karena kapalikan *illegal fishing* tersebut telah memasuki atau melanggar wilayah dan melakukan pelanggaran hukum dari sebuah Negara.

Sebagai implementasi dari UNCLOS, Indonesia telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang No.4/prp/tahun 1960. Dalam Undang-Undang No.6 tersebut, dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan. Selain itu, diatur ketentuan-ketentuan tentang wilayah perairan Indonesia, penggunaan garis pangkal lurus kepulauan dan hak lintas kapal asing.

¹⁴*Ibid*

¹⁵Dinno Patti, *The Geopolitics Of Indonesia Maritime Territorial Policy*. 1996.

¹⁶Agoes, Etty R, "Indonesia And The LOS Convention: Recent Developments In Ocean Law, Policy And Management", (1991) 15 *Marine Policy*, Hal 122, 131.

¹⁷Hal Ini Didasarkan Pada Kesempatan Dalam Konfensi Meja Bundar Antara Indonesia Dengan Belanda Pada Tahun 1949 Yang Dituangkan Dalam The Agreement On Transitional Measures Signed In 1949 Yang Berbunyi: "All Provisions In Existing Legal Regulations And Administrative Ordinance In As Much As They Are Not Incompatible With The Transfer Of Sovereignty Remain In Force Without Modification, As Regulations And Ordinances Of The Republic Of Indonesia As Long As They Are Not Revoked Or Modified By Competent Organs".

Peneggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan penegakan peraturan perundang-undangan untuk menegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah negara. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai Unclos 1982.¹⁸ Batas laut teritorial adalah garis jarak setiap titiknya yang dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.¹⁹ Kecuali ditentukan dalam konvensi hukum laut, garis pangkal bias untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh Negara pantai tersebut (*coastal state*).²⁰

Rezim laut teritorial memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. Dalam kedaulatan teritorial berlaku hak lintas damai (*right of innocent passage*) bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan asing yang menyelenggarakan lintas damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya langsung dengan lintas damai.
- c. Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konvensi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengadilan pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.²¹

2. Tindak Pidana Pelaku Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*)

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh Negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat dibenarkan. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju di bidang dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai Negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, Sebelah Sulawesi Utara (Samudera Pasifik), Selat Makasar, Dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang perikanan. Menurut Undang-Undang perikanan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI.²² Perairan dibatas luar yuridiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standard internasional yang diterima secara umum.²³ Pengelolaan perikanan dalam wilayah republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Ketentuan CCRF menjadi landasan hukum dalam perumusan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab. Persyaratan, dan standard internasional dalam pengelolaan sumber daya ikan diluar batas yurisdiksi nasional diatur dalam konvensi hukum laut 1982, persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995, dan CCRF. Bagian ini akan membahas bagaimana pengimplementasikan keempat instrumen tersebut dalam Undang-Undang perikanan. Perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang perikanan berlaku untuk;

¹⁸Pasal 3 konvensi PBB Tahun 1982 Tentang *Hukum Laut*.

¹⁹Pasal 4 konvensi PBB Tahun 1982 Tentang *Hukum Laut*.

²⁰Pasal 5 Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang *Hukum Laut*.

²¹Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang *Pengesahan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*.

²²Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2004

²³ Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2004

- a. Setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal berbendera kapal asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia.
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia adalah; dan
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerja samadengan pihakasing.

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2005 tentang perikanan (UU PAUUP) mewajibkan setiap orang memiliki dan mengoperasikan kapal perikanan bendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan laut lepas memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).²⁴ Persetujuan dari pemerintah harus didapatkan terlebih dahulu bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yuridiksi Negara lain. Kewajiban memiliki SIPI juga dikenakan bagi setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

UU PAUUP telah mengatur langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di perairan nasional yang cakupan pengaturannya lebih luas dari pada UU ZEEI sejalan dengan konvensi hukum laut 1982, CCRF dan IPOA-IUU. Namun demikian Undang-Undang tersebut belum melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia dan di laut lepas.

Ketentuan dalam Undang-Undang PAUUP yang mengimplementasikan Pasal 6 ayat 6 CCRF termuat dalam Pasal 9 ayat 1. Ketentuan dalam pasal ini melarang setiap orang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak kelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia. Suatu hal lain yang perlu dirumuskan oleh Undang-Undang perikanan ini adalah perihal larangan yang sama bagi kapal perikanan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.

Penerbitan peraturan presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) merupakan terobosan baru. Penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan. Dalam perpres ini nampak politik hukum yang jelas bahwa masalah *illegal fishing* adalah salah satu masalah yang akut sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas kementerian, lembaga Negara dan instansi lainnya. Dalam perpres 115 tahun 2015 ini dapat kita lihat dalam konsideren menimbang huruf b dan c sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna pemberantasan penangkapan ikan secara illegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antara lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian Negara.²⁵

3. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*)

Membahas pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan membahas perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan penelesaian pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahan tersebut.

Jenis hukuman tindak pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Pidana pokok, pada ketentuan pidana Undang-Undang Perikanan dijatuhkan secara kumulatif, baik ditujukan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan umum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan. seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada

²⁴Pasal 27 Ayat 1

²⁵Konsideran Menimbang Perpres 165 Tahun 2015 Huruf D.

kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutan di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa penuntutan perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perikanan, tidak hanya mengatur tentang hukum pidana materil, tetapi juga mengatur tentang hukum pidana formil yang bersifat spesifik (*lex specialis*).

Saat ini *illegal fishing* di Indonesia masih belum dapat diminimalisir. Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari Undang-Undang dalam pelanggaran alat tangkap dan fishing ground hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda 250 juta. Hal semacam ini, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009, salah satunya adalah mengenai penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia.²⁶

Latar belakang dibentuknya Pasal 69 No.45 Tahun 2009 mengingat tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang semakin merajalela, disatu sisi sarana dan prasarana penegakan hukum dibidang tindak pidana perikanan yang belum optimal seperti halnya dalam menyediakan pelabuhan untuk bersandar kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana *illegal fishing* untuk menunggu proses peradilan yang memakan biaya cukup tinggi karena pelabuhan yang ada tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk menampung semua kapal-kapal disita.

4. Konsekuensi kegiatan *Illegal Fishing* Terhadap Kedaulatan Perekonomian Dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kerja, pemerataan pendapat, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Di Indonesia IUU fishing terjadi berbagai aspek aktivitas perikanan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kegiatan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi (*economic loss*) sekitar 2 milyar pertahun. Kerugian ini disebabkan dari penangkapan ikan illegal di ZEE Indonesia, ekspor illegal, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing, dan kerugian pembayaran *fee* akibat kamufase kapal-kapal ikan eksimpor.

Aspek sosial, kegiatan IUU *fishing* di Indonesia juga telah menyebabkan konflik dengan nelayan tradisional, yang akhirnya mengakibatkan kerugian moral dan materil. Di sisi lain, kegiatan ini dapat pula menguras sumberdaya ikan (SDI), karena kegiatan tersebut tidak pernah memperdulikan daya dukung lingkungan dan potensi lestariannya. Disamping itu juga adanya kerugian lain yang tidak dapat dihitung secara nominal (*intangible*), yaitu kerugian moral/harga diri bangsa, karena hal ini menyangkut kedaulatan pemerintah kota Indonesia. Oleh karena itu, hingga kini pemerintah Indonesia terus bekerja keras dan sering untuk menanggulangi praktek IUU *fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya asing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU *fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra bangsa Indonesia pada kancah internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanan dengan baik.

Dampak negatif *illegal fishing* terhadap aspek ekonomi Negara *illegal fishing* secara nyata merugikan ekonomi Indonesia. Negara ini telah kehilangan sumber devisa Negara yang semestinya bias menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor kekayaan sumber daya alam Indonesia telah membuat cukong-cukong asing telah bekerja sama dengan oknum lokal mengambil hasil kekayaan kita. Tidak tanggung-tanggung kerugian Negara akibat dari *illegal fishing* mencapai angka yang luar biasa.

Permasalahan *illegal fishing* telah menjadi ancaman yang serius sehingga memerlukan perlindungan secara tepat untuk menyelamatkan wilayah kelautan, kasus *illegal fishing* memberikan dampak yang meluas di berbagai sektor bagi Indonesia, berdasarkan data Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Sesditjen PSDKP) kementerian kelautan dan perikanan, setidaknya aktifitas penangkapan ikan illegal telah merugikan Indonesia, serta berdampak terhadap kelestarian sumber daya kelautan, dan kehilangannya mata pencarian nelayan Indonesia.

²⁶Indonesia, Undang-Undang No.45 Tahun 2009, Pasal 69 Ayat (4) Ditegaskan Bahwa Dalam Melaksanakan Fungsi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Penyidik Dan/Atau Pengawas Perikanan Dapat Melakukan Tindakan Khusus Berupa Pembakaran Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Yang Berbendera Asing Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup.

Implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 Ayat 4 Berupa Penenggelaman Kapal Perikanan Yang Berbendera Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Dit Polair Poldasu

1. Pelaksanaan tugas Patroli Perairandalam Penegakan Hukum Oleh Dit Polair Poldasu

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bias dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuat hukum.²⁷

Dalam kegiatan sehari-hari kita terkadang mengetahui adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang dibuat oleh pihak pembuat peraturan perundang-undangan, maka disini perlu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peraturan yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang tersebut berjalan atau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari sehingga diharapkan ketertiban, keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat terwujud.

Penegakan hukum di laut sungguh sangat ruwet dan riweh karena begitu luasnya wilayah laut di Indonesia, sehingga perlu adanya suatu strategi tersendiri dalam melakukan penegakan hukum di laut, untuk aparat penegak hukum memang dituntut untuk bersikap netral dalam menegakan hukum artinya tidak pandang bulu kepada siapa pun dalam menerapkan hukum tersebut, apakah pejabat, rakyat biasa, orang miskin, orang kaya. Jangan sampai dalam menegakkan hukum tumpul ke atas tapi tajam kebawah.

Indonesia disebut sebagai Negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Sebagai Negara maritim keberadaan perairan memegang peranan penting dalam mempersatukan seluruh pulau-pulau yang berada di Indonesia. Laut memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan Negara Indonesia. Selain sebagai sarana penghubung antar pulau, laut juga merupakan penghasil sumber daya hayati dan sumber daya nonhayati. Sumber daya tersebut merupakan kekayaan bagi Negara Indonesia yang akan memberikan kesejahteraan bagi semua rakyat. Oleh karena itu, keberadaan laut beserta isinya perlu dijaga kelestariannya dan tidak kalah pentingnya yaitu melakukan pengamanan di wilayah laut Indonesia.

2. Kewenangan Polair Sebagai Penyidik

Wewenang kepolisian sebagai penyidik dan penyidik sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana dalam pasal 4 KUHP dikatakan, bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain berdasarkan Undang-Undang kepolisian dan KUHP wewenang kepolisian di wilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.

Hubungan tata cara kerja polri dan PPNS dibidang operasional penyidik dilapangan dilaksanakan secara timbal balik dengan mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik PPNS melaksanakan penyidik maka PPNS sejak awal menerima laporan/pengaduan wajib memberitahukan hal ini kepada penyidik polri untuk kemudian diteruskan kepada penuntut umum (laporan di mulainya penyidik).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk baik diminta maupun tidak diminta, berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan bantuan penyidik yang diperlukan.
3. Petunjuk yang diberikan meliputi petunjuk teknis, petunjuk taktis dan petunjuk yuridis. Sedangkan bantuan penyidik meliputi bantuan teknis, bantuan taktis dan bantuan upaya paksa. Bantuan upaya paksa adalah penindakan apabila wewengannya tidak dimiliki oleh PPNS.
4. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan penyidik oleh PPNS, ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka PPNS wajib melaporkan hal ini kepada penyidik Polri (laporan perkembangan penyidikan).
5. Dalam hal penyidik PPNS membutuhkan bantuan untuk melakukan upaya paksa/penindakan yang wewengannya dimiliki oleh PPNS yang bersangkutan, maka untuk kegiatan tersebut dimintakan bantuan penyidik Polri.²⁸

Hubungan tata cara kerja dan strategi di bidang pembinaan ditingkatkan pusat antara Markasbesar Polri (Mabes Polri) dengan Institusi PPNS dan Polsus, dalam hal ini Departemen/instansi/badan di tingkat pusat setelah berlakunya otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah) dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok pembina teknis, antara lain:

1. Departemen/instansi/badan yang secara struktural tidak memiliki pelaksanaan di pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota, karena sejak diberlakukannya otonomi daerah, kanwil departemen

24. ²⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, Hal.

²⁸Himpunan Juklak dan Juknis Tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, 1991), Hal 11

- di pemerintahan propinsi dibubarkan kemudian diganti menjadi dinas pemerintahan propinsi, demikian juga kakandip di kabupaten/kota diganti menjadi dinas pemerintahan kabupaten/kota.
2. Departemen/instansi/badan yang secara struktural memiliki pelaksana di pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota, karena dalam ketentuan peraturan Perundang-Undang tidak diotonomikan ke daerah, maka instansi tersebut memiliki garis rentang perintah dan instruksi dari departemen/instansi/badan di tingkat pusat ke daerah propinsi, kabupaten/kota melalui kantor wilayah departemen (Kanwil), kepala kantor departemen kabupaten/kota (kakandep), badan atau unit pelaksana teknis di daerah (UPT).²⁹

3. Standard Operasional Prosedur (SOP) Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Sumatera Utara

Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah perbatasan dari waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial.

Wilayah-wilayah perbatasan yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti ikan (*illegal fishing*). Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar merupakan salah satu program utama akselerasi transformasi Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri, memelihara keamanan dalam negeri dan menjaga keutuhan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar sebagaimana di kemukakan oleh Kapolri Jend. Pol. Drs Bambang Hendarso Danuri, MM. pada tanggal 11 Februari 2009 dalam rapat koordinasi keamanan wilayah perbatasan NKRI sebagai berikut:³⁰

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar dengan 17.508 pulau yang secara geografis terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Di samping itu wilayah Indonesia juga berbatasan dengan Negara tetangga, baik wilayah perairan maupun daratan. Pada wilayah daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua New Guine, Timor Leste, sedangkan di wilayah laut berbatasan dengan India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Ohilipina, Republik Palau, Papua New Guine, Timor Leste dan Australia. Sebagai konsekuensi atas realitas tersebut terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pada satu sisi, posisi Indonesia memiliki nilai politik dan strategi keamanan yang begitu penting, terutama dipandang dari kepentingan Negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyatnya. Namun disisi lain luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan yang harus dihadapi, berkenaan dengan upaya untuk mengamankan wilayah perbatasan dari segala potensi gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan lintas Negara".

Untuk itu guna mengakselerasi kebijakan Kapolri dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas, kejahatan lintas negara atau kejahatan di wilayah perbatasan khususnya di selat malaka yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia dalam praktek pencurian ikan, maka Polri yakni Direktorat Polair Polda Sumatera Utara perlu mengambil tindakan Kepolisian dengan melibatkan lintas sektoral maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasarkan tugas pokok yang diemban oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perairan, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa perairan dengan melaksanakan patroli perairan, pembinaan masyarakat perairan/pantai serta melaksanakan pencarian dan penyelamatan terhadap kecelakaan perairan Polda Sumatera Utara.³¹

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara guna mengamankan wilayah perbatasan dan pulau terluar dari berbagai potensi gangguan Kamtibmas dan penegakan hukum terhadap pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yang terdiri dari beberapa Polres di jajaran Polda Sumatera Utara.³²

Lingkungan strategis di perairan timur Sumut yang berada di selat malaka (panjang patai timur Sumut yang memanjang dari perbatasan perairan aceh sampai kepada perbatasan perairan riau adalah 173

²⁹Markas Besar Kepolisian Negara RI, Biro Binpolsus PPNS Sdeops Polri, *Hubungan Dan Tata Cara Kerja Dengan Institusi Dan Polsus*, (Jakarta, Bahan Diklat PPNS POM, 2003), Hal. 8-9.

³⁰ Bambang Hendarso Danuri, *Kejahatan Berindikasi Kontijensi*, Makalah Transformasi Reformasi Birokrasi Polri, Mabes Polri tanggal 11 Februari 2009, hal. 1

³¹Hasil wawancara dengan bidang Hasil Wawancara dengan Bidang Operasi Direktorat Polisi Perairan Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juni 2018

³²Hasil wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Penyidik Ringkas lubis Pada Direktorat Polisi Perairan, tanggal 29 Juni 2018.

MIL) baik secara demografi maupun sumberdaya alam sangat potensial karena berbatasan dengan perairan Negara Malaysia dan perairan Negara Singapura merupakan alur pelayaran internasional yang setiap hari ramai dilalui kapal-kapal dagang dan kapal-kapal distribusi yang rawan dengan kejahatan penyeludupan, imigrasi gelap, illegal logging, illegal mining, pembajakan, penyanderaan dan perompakan. Di samping itu, perairan pantai timur selat malaka kaya akan sumber daya perikanan yang sangat potensial sehingga diincar oleh kapal-kapal nelayan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal diperbatasan perairan sumut.

Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perbatasan berupa pengamanan pulau-pulau terluar. Dihadapkan pada perkembangan hakekat ancaman berdasarkan lingkungan strategis dengan berbagai aspek yang ditimbulkannya terhadap kondisi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar maka Dit Pol Air Polda Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan penegakan hukum, namun pelaksanaan tugas tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan.³³

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap terjadinya tindak pidana pencurian ikan adalah melakukan serangkaian tindakan Kepolisian yang salah satunya melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku dan merupakan bahagian dari *criminal justice system* yang meliputi proses pra ad iudikasi dan proses *judikasi*.³⁴ Pada proses pra ad iudikasi dilakukan setelah Polri mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian ikan, baik melalui patroli di wilayah perairan, dari hasil penyelidikan tindak pidana ataupun laporan dari masyarakat, maka Polri selaku penyidik melakukan proses lebih lanjut. Penyidik dalam melakukan rangkaian kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan sebagai korporasi mengindikasikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan berlanjut (*delictumcontinuatum/voortgezettehandeling*),³⁵ sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 64 KUH Pidana yang menyatakan bahwa ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

4. Implementasi Penenggelaman Kapal Asing Dan Eks Asing Dalam Pemberantasan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Polda Sumut

Penenggelaman kapal asing dan eks asing yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan merupakan wujud dari visi kedaulatan Negara bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi kedaulatan, yaitu “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”. Visi tersebut kemudian dioperasionalkan kedalam misi berupa kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan misi tersebut disusunlah beberapa strategi yang salah satunya memberantas *illegal unreported dan unregulated (iuu) fishing*. Salah satu tindakan operasional pemberantasan IUUF yang dilakukan oleh KKP adalah penenggelaman kapal.³⁶ Pelaksanaan penenggelaman kapal asing dan eks-asing oleh KKP ditandai dengan beberapa fenomena, yaitu:

1. Dukungan kepastian peraturan Perundang-Undang, keputusan presiden, dan ketetapan lembaga penegak hukum yang meligitimasi pelaksanaan penenggelaman kapal. Sejak KKP dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, telah menenggelamkan hingga sebanyak 151 kapal penangkapan ikan secara illegal di berbagai daerah di tanah air. Jumlah tersebut sebagian besar berasal dari sejumlah Negara tetangga, antara lain 50 kapal Vietnam, 43 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 20 kapal Malaysia, dua kapal papua nugini, serta satu kapal Tiongkok dan 14 kapal berbendera Indonesia.³⁷

Sejumlah kapal asing dan eks-asing yang telah ditenggelamkan tersebut memiliki landasan hukum seperti instruksi presiden dan keputusan tetap dari pengadilan. Penenggelaman kapal berdasar intruksi presiden dapat dilihat pada kasus penenggelaman 16 kapal yang sudah ditangkap dan langsung ditenggelamkan tanpa melalui proses peradilan.

Sebelumnya penenggelaman kapal didasarkan keputusan pengadilan, sebagai contoh dapat dilihat pada kasus peledakkan 40 kapal tanggal 20 Mei 2015 merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁸ Semua tindakan penenggalaman kapal

³³ Hasil wawancara dengan dengan Bidang Operasi Direktorat Polisi Perairan Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juni 2018

³⁴ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999), hal. 49

³⁶ <http://kkp.go.id/category/kedaulatan>, 20 Maret 2017.

³⁷ <https://m.tempo.com>

³⁸ <http://bisnis.liputan6.com/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susi-ledakan-40-kapal>, diakses 18 Maret 2017.

pelaku *illegal fishing* dilaksanakan mengacu Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu dalam melaksanakan fungsi yang dimaksud ayat 1 penyidik dan atau pengawas perikanan yaitu dalam melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti cukup.³⁹

2. Melaksanakan pola instruksional dan koordinasi penenggelaman kapal asing dan eks asing pelaku *illegal fishing*. Penenggelaman kapal dijalankan dengan pola instruksional dari presiden kepada Kementerian KKP dan lembaga peradilan kepada Kementerian KKP.
Selain itu, implementasi penenggelaman kapal juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Politik, hukum dan keamanan, Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar Negara lain di Indonesia, TNI angkatan laut, dan sebagainya. Ada beberapa contoh kasus penenggelaman kapal yang menggambarkan adanya pola instruksional dan koordinasi.
3. Implementasi penenggelaman kapal asing dan eks asing dilaksanakan dengan komitmen tinggi *top manajemen*, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki karakter progresif, konsisten, tegas, dan berkesinambungan. Komitmen para elit kebijakan yang membuat implementasi penenggelaman kapal dapat berlangsung sejak tahun 2014, 2015, dan 2016. Komitmen yang kuat telah mendorong realisasi kebijakan secara nyata dan akhirnya membuahkan hasil yang jelas. Walaupun penenggelaman kapal tetap dilaksanakan.
4. Dukungan pendanaan untuk pemberantasan *illegal fishing* memudahkan pelaksanaan penenggelaman kapal. Pada tahun 2016, satgas yang dipimpin oleh Menteri Susi sebagai komandan satgas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun dalam RAPBN 2016 untuk memburu pencurian ikan di lautan Indonesia. Anggaran tersebut terbagi untuk 2 periode operasi yang lamanya 6 bulan per periode, masing-masing periode operasi mendapat alokasi anggaran Rp. 500 miliar. Untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mendapat perhatian cukup besar dengan posisi ketiga terbesar alokasi anggaran untuk KKP setelah alokasi program perikanan tangkap sebesar 28,70% dan sistem rantai dingin dan logistik sebesar 15,28%. Bahkan dukungan dana implementasi penenggelaman kapal berlanjut tahun 2017. Dalam rangka melaksanakan pemberantasan *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan, ditjen PSDKP pada tahun 2017 menyediakan anggaran senilai Rp. 855,37 miliar.
5. Dukungan instrumental birokrasi satuan tugas 115 atau dikenal dengan satgas 115 yang handal untuk mengeksekusi penenggelaman kapal. Penangkapan ikan secara ilegal melalui perturan presiden No.115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Implementasi penenggelaman kapal asing dan eks asing dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* oleh KKP ditentukan sejumlah variable, yaitu kepastian dukungan peraturan perundang-undangan, komitmen tinggi elit instruksional dan koordinasi yang efektif, dukungan anggaran tinggi, dan dukungan birokrasi satgas 115 yang kinerjanya tinggi.

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas selain memberi manfaat yang besar juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan seperti *Illegal Fishing* yang selain mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan kerugian Negara juga mengancam kedaulatan Negara. Tindakan tegas penenggelaman kapal asing pencuri ikan bukanlah merupakan tindakan yang salah menurut hukum, karena dilihat dari segi hukum tidak ada pasal yang mengatur atau melarang adanya penenggelaman kapal pencuri ikan. Oleh karena kenyataan inilah, peran hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media control sekaligus pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.⁴⁰

Penenggelaman kapal setidaknya telah mendapat dukungan di seluruh wilayah Indonesia dengan adanya aksi penenggelaman secara serentak dan menarik perhatian media baik nasional maupun internasional. Akan tetapi pemberian dukungan sejatinya layak diberikan terhadap kebijakan ini karena :

1. Pertama, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap sebagai tindakan kriminal, yang artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.
2. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (ZEE).
3. Ketiga, Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
4. Keempat, penenggelaman tetap berprinsip keselamatan bagi awak kapal.

Akan tetapi, apabila melihat dengan seksama Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang menyatakan bahwa "penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Hal ini telah

³⁹<http://bisnis.liputan6.com/read/2386593/meteri-susi-semua-kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-tahun-ini>, Kamis 02 May 2018.

⁴⁰P.joko subagyono, *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta . 2005.

diperoleh penjelasannya dalam penelitian bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (4) UU Perikanan telah dibuatkan suatu SOP antara KKP, Polri dan TNI AL yang menggariskan tata cara pembakaran dan/atau penenggelaman dengan beberapa persyaratan obyektif dan subyektif serta dilakukan sesaat ditemukannya tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.

5. Penenggelaman kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Perairan Sumatera Utara

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan publik haruslah dibentuk oleh otoritas politik (yakni mereka yang menerima mandat dari publik dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat). Kebijakan negara selalu mempunyai arah tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang baik.

Cara atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui implementasi regulasi yang sudah dimiliki. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Pembuatan kebijakan merupakan penjamin konsistensi kepastian hukum, yang dibutuhkan guna memperhitungkan maupun mengantisipasi resiko diberlakukannya tindakan penenggelaman kapal sebagai peraturan publik. Menurut Menteri KP (Susi Pudjiastuti) sejak bulan Oktober 2014 hingga bulan Juli tahun 2017, KKP sudah menenggelamkan 317 kapal pencuri ikan. Kapal asing yang paling banyak tertangkap yaitu Vietnam (142 kapal), Filipina (70 kapal), dan Malaysia (58 kapal) (Aliya, 2017). Tindakan penenggelaman kapal sebenarnya sudah dilakukan sebelum era Menteri KP yang sekarang.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbed. Ketegasan melaksanakan kebijakan oleh pemerintah (KKP), membuktikan sikap serius Indonesia mempertahankan SDI bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi kebijakan mempunyai sifat mengikat dan/atau memaksa. Perumusan kaidah kebijakan tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang ada (efektivitasnya bertumpu pada aspek operasional). Peran aparat penegak hukum dibutuhkan dalam memberikan sanksi yang dinilai penting dan sangat menentukan tercapainya kepatuhan. Penegakan supremasi hukum yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparaturnya dan kewajiban.⁴¹ Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan IUU Fishing. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia.

6. Tinjauan Yuridis Tindakan Penenggelaman Kapal

Tata hukum itu merupakan filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan.⁴² Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia.⁴³

Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat mengenai hak maupun kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan hukum internasional. Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982 mengharuskan Indonesia menjaga kekayaan sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembuatan perjanjian telah sampai tahap pengikatan (ratifikasi), maka regulasi yang mempengaruhi tidak hanya ketentuan hukum internasional saja (berkaitan juga dengan pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara).⁴⁴

Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau

⁴¹Friedman, L.M. 2009. *Sistem Hukum* (Perspektif Ilmu Sosial). Bandung: Nusa Media.

⁴²Abdurrahman, M. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

⁴³Yoz.2012. *KKP Diminta Usut Pencurian Ikan di Papua*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa390f6b2ba0/kkp-diminta-usut-pencurianikan-di-papua>. Tanggal diunduh: 23 November 2017.

⁴⁴*Ibid* 57

pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah.

Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 93 ayat (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing, tanpadilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.

7. Proses Penenggelaman Kapal

Pada tataran Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pemerintah dituntut membuat kebijakan publik yang unggul (berdaya saing) sebagai upaya mencapai target pembangunan, menyelesaikan permasalahan, dan acuan strategis pemenuhan tujuan. Sinergitas otoritas pusat maupun daerah serta aparat dibutuhkan dalam menjaga pemanfaatan SDI lebih terkendali, efektif, dan bertanggung jawab.

Kebijakan menenggelamkan kapal oleh pemerintah (KKP) selama ini, aplikasinya sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai putusan pengadilan adalah:

1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Memastikan kondisi kapal yang ditenggelamkan dalam kondisi bebas dari benda/substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.
3. Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi.

Tindakan seketika merujuk Pasal 111 UNCLOS ayat (1), yang secara umum mengatur tentang hak pengejaran seketika (*hot pursuit*). Menurut pasal ini Indonesia memiliki wewenang melakukan tindakan seketika, jika mempunyai alasan cukup mengira bahwa kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Barang bukti hasil penyitaan melalui proses pengadilan setelah putusan menjadi tetap, pemerintah memiliki upaya lainnya selain ditenggelamkan. Tindakan pemerintah terhadap barang bukti kapal diatur r Pasal 76C UU Perikanan, yang ketentuan pasalnya membahas:

1. Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
2. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
4. Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
5. Benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Implementasi hukum merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarah yang sah dari suatu kebijakan (meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat).⁴⁵Kegiatan penenggelaman kapal adalah bentuk aplikasi kebijakan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan, serta menjaga kewibawaan Indonesia di mata dunia.

8. Upaya Dalam Penenggelaman Kapal Ikan Asing Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing ini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang diperoleh oleh Indonesia dapat mengentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya bom nelayan asing. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keuntungan bagi nelayan lokal Indonesia. Dengan kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, yaitu pemerintah Indonesia harus memberikan sanksi serta memulangkan nelayan-nelayan asing ke Negara mereka masing-masing. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memulangkan para nelayan asing. Dampak negatif yang ditimbulkan juga dapat berupa polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal nelayan asing yang dapat mencemari udara.

⁴⁵ Akib, H. 2010. *Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Makassar: Universitas Negeri Makassar, Volume 1, Nomor 1, Februari 2010. (1-11).

Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal Fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asig berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU perikanan, bahwa benda alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.⁴⁶

Hambatan atau Kendala Dalam Melaksanakan Implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 Ayat 4 di Dit Polair Poldasu

1. Faktor pendukung dan penghambat/ kendala Pelaksanaan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Pelaku *Illegal Fishing*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan diperairan Indonesia menurut Undang-Undang Perikanan, yaitu: tindakan pencegahan (prevention), tindakan represif dari tindakan-tindakan lain dari pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam secara profesional. Hambatan yang ditemui oleh Dit Pol Air Poldas Sumut dalam penegakan hukum di bidang perikanan yakni penyusunan perencanaan perlibatan khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran.⁴⁷ Hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana berupa alat dengan pelibatan personil dalam perencanaan operasi pemberantasan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Hasil wawancara dengan penyidik pada Dit Pol Air Poldas Sumatera Utara, tanggal 05 Juni 2018.

Penenggelaman kapal pencurian ikan merupakan salah satu penegakan hukum yang ditegaskan oleh Menteri kelautan dan perikanan untuk mengatasi masalah *illegal Fishing* atau pencurian ikan. Data satuan tugas *Illegal Fishing* menunjukkan sejak menjabat 4 tahun lalu, sudah 363 kapal yang mencuri ikan di wilayah Indonesia, ditenggelamkan. Kapal Vietnam merupakan kapal yang paling banyak mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Sejumlah Negara memprotes penenggelaman kapal ini, namun tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Negara-negara tetangga, khususnya Negara yang kapalnya banyak ditenggelamkan. Malah mereka menghargai ketegasan Indonesia yang merefleksikan keseriusan Indonesia mengatasi penangkapan ikan secara illegal. Kredibilitas akan naik karena kita berani mempraktekkan hukum nasional di wilayah kita sendiri. Kita memperlihatkan kepada dunia kita mempraktekkan *good government*, pemerintah bertindak berdasarkan Perundang-Undangan.

Dit Pol Air Poldas Sumut dalam penyelenggaraan tugas Polri Merupakan kesatuan terdepan dan aspek pelaksanaan tugasnya senantiasa bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan yang ada di berbagai wilayah perairan sesuai wilayah hukumnya. Dihadapkan dengan adanya potensi gangguan keamanan yang timbul di wilayah perbatasan dan pulau terluar, maka Dit Pol Air Poldas Sumut melakukan upaya antisipasi dampak hakekat ancaman dalam rangka memelihara stabilitas Kamtibmas di Selat Malaka khususnya terhadap praktek illegal fishing. Kegiatan yang di laksanakan meliputi:⁴⁸

- a. Deteksi Dini.
Melaksanakan deteksi terhadap segala bentuk kegiatan di wilayah perbatasan dan pulau - pulau terluar yang di perkirakan berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas.
- b. Preemptif
 1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, penerangan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar .
 2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam kegiatan sosialisasi tentang upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau - pulau terluar guna mendukung terlindungan kepentingan NKRI.
 3. Menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat, pengusaha perkapalan, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh parpol yang ada di pesisir pantai dalam upaya antisipasi hakekat ancaman dan menumbuhkan kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi segala gangguan di selat malaka.
- c. Preventif

⁴⁶<https://kskbiogama.wg.ugm.ac.id> diakses Pada Hari Selasa Tanggal 10 Juli 2018, Pukul 09.42.

⁴⁷Wawancara Dengan Penyidik Dit Pol Air Poldas Sumatera Utara, Tanggal 2 July 2018.

⁴⁸*Ibid*

1. Meningkatkan patroli di daerah rawan dijadikan sasaran pelaku kriminalitas di wilayah perairan.
 2. Melakukan pengamanan ditempat-tempat yang di gunakan atau dijadikan sasaran pelaku kriminalitas terutama di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
 3. Melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal laut yang masuk teritorial NKRI guna meminimalisasi munculnya tindakan kriminalitas misalnya perampokan.
 4. Menyiapkan pasukan guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- d. Represif / Penegakan Hukum
1. Membentuk tim penyidik yang memiliki kemampuan khusus misalnya bahasa asing dan terhadap peraturan-peraturan hukum laut internasional melalui kegiatan pelatihan, dikjur dan lain - lain.
 2. Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Permasalahan utama yang berimplikasi terhadap pengoptimalan pelaksanaan tugas Dit Pol Air Polda Sumut adalah adanya peningkatan keterbatasan sumber daya kesatuan dalam mendukung optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar yang diharapkan baik aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dukungan anggaran maupun sistem penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral/instansi samping sehingga upaya-upaya yang di lakukan dalam kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek tindakan pengamanan.

Pentingnya kegiatan kerjasama dengan lintas sektoral dihadapkan dengan pesatnya trend perkembangan kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta dampak yang di timbulkannya kerjasama dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara optimal dngan memperhatikan sendi - sendi hubungan fungsional masing- masing instansi dengan di dasarkan atas saling penghormatan, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan kewenangan masing-masing instansi. Adapun upaya - upaya yang di lakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka perlu disusun perencanaan yang matang dalam rangka terselenggaranya operasi mandiri kewilayahan secara terpadu bekerjasama dengan lintas sektoral/instansi samping. Tujuannya adalah praktek *illegal fishing* wilayah perbatasan dan pulau terluar di Selat Malaka optimalisasi.

2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Kejahatan *Illegal Fishing* oleh Dit Polair Polda Sumut

Berdasarkan keterangan yang dihadapi oleh Dit Pol Air Polda Sumut dalam penegakan hukum tindak kejahatan *illegal fishing* adalah faktor cuaca yang menghambat anggota kepolisian Dit Polair Polda Sumut dalam menjalankan tugasnya di laut, maka dari itu dibutuhkan adanya koordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Provinsi Sumut untuk mengetahui cuaca agar anggota kepolisian yang menjalankan patrol dapat menghindari gangguan cuaca di perairan Sumut.⁴⁹

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas kelautan dan perikanan dalam melakukan pengawasan ke seluruh perairan Provinsi Sumut. SDM yang kurang yang disumpah dan memiliki KTP (kartu tanda penyidik) dan serta terbatasnya pembiayaan dalam operasi yang dilakukan oleh Dit Polair. Kapal yang terbatas dalam mengawasi daerah provinsi Sumut yang ditarik dari bibir pantai sampai ke laut lepas, dan Pos-Pos petugas dit Polair yang terbatas membuat kesulitan dalam mengawasi daerah perairan Sumut.

Lemahnya Koordinasi Dan Pemahaman PPNS Perikanan Terhadap Kewenangan Polri Selaku Kordinator Pengawas. Undang-Undang perikanan telah mengklasifikasi kewenangan yang diberikan kepada PPNS, Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dalam melakukan proses penyidikan sepenuhnya menggunakan huku acara pidana atau hukum formil, sebagaimana dalam UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP yang berada dalam kordinasi Penyidik polri, sebagai coordinator dan pengawas (Korwas) PPNS.

Kendala saat ini menyangkut kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan khususnya PPNS adalah kurangnya pemahaman yang mendasar menyangkut kewenangan yang di berikan oleh KUHAP dengan menegaskan bahwa penyidik yang diberikan kewenangan penuh dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana termasuk tindak pidana perikanan adalah Polri (penyidik dan penyidik pembantu). Lemahnya pemahaman ini mengakibatkan PPNS kurang intensif untuk mengkoordinasikan setiap tindak pidana pencurian ikan di wilayah Indonesia sehingga proses Penegakan hukum sampai dengan tahap peradilan jarang utu k ditemui. Lemahnya pemahaman PPNS terhadap proses penegakan hukum menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian ikan belum optimal yang akhirnya menimbulkan ego sektor kelembagaan.⁵⁰

Pembatasan wewenang yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang antara lain ditegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan di dalam dan di dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing dan di

⁴⁹Wawancara Di Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polisi Daerah Sumut Pada Tanggal 29 Juni 2018.

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Penyidik Dit Polair Polda Sumut, Tanggal 29 Juli 2018.

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.⁵¹Hukum acara pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.

Menurut Andi hamzah bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan atau itrogasi, berita acara (pengeledahan, itrogasi, dan pemeriksaan di tempat), penyitaan, penyampian perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.⁵²

Kegiatan penyidik merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi terang/jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak kejahatan.Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan.Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkungan hukum acara pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar yang melatarbelakangi implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupapeneggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* didasarkan pada alasan teknis lapangan, dan alasan di luar teknis lapangan, yaitu :

1. Keinginan untuk melindungi kekayaan perairan dari tingkat *illegal fishing* yang dapat mengganggu kelestarian alam, melindungi nelayan tradisional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Negara.
2. Mengedepankan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dibandingkan dengan proses peneggelaman atau pembakaran saat kapal asing tertangkap tangan dengan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan peneggelaman kapal ikan asing oleh Dit Polair Polda Sumut dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah kewenangan penuh polri untuk menyusun segala kebijakan dalam rangka penegakan hukum dan Kamtibmas.
3. Hambatan dalam penerapan merupakan kendala yang umum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas patrol dan dapat diatasi dengan semangat/desikasi pengalaman bertugas, ketegasan dan kejelasan peraturan Perundang-Undangan.

Saran

1. Penerapan implementasi Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 ayat 4 berupapeneggelaman kapal perikanan yang berbendera asing pelaku *Illegal Fishing* selain perlu memperhatikan dasar pertimbangan dengan latar belakang pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan *Illegal Fishing* dan sudah terbukti mampu menimbulkan efek jera terhadap pemilik kapal ikan asing yang mencuri ikan diperairan Indonesia yang telah mengalami penurunan jumlah tangkap sejak awal diberlakukannya kebijakan tersebut. Kementerian kelautan dan perikanan TNI AL serta POLRI diharapkan untuk tetap meneggakan implementasi kebijakan ini sebagaimana yang telah dilakukan.
2. Disarankan kepada penegak hukum agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* agar bias memberikan efek jera bagi pelaku. Aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang *illegal fishing*. Adanya kerjasama antara Dit Polair dengan perwira TNI AL, dan penyidik PPNS dalam bentuk nota kesepahaman mengenai kebijakan peneggelaman kapal ikan asing.
3. Disarankan agar penegak hukum disamping melakukan tindakan peneggelaman kapal ikan asing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan upaya lain yang dapat menunjang keberhasilan dalam mencegah terjadinya *Illegal Fishing* dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan sumber daya manusia

⁵¹Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, Hal. 1-3.

⁵²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hal 118-119.

- 2) Peningkatan sarana dan prasarana operasional penunjang
- 3) Meningkatkan operasi pengamanan secara rutin dan terkordinasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, M. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.2009.
- Agoes, Ety R, "Indonesia And The LOS Convention: Recent Developments In Ocean Law, Policy And Management", 5 Marine Policy, 1991.
- Akib, H. *Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.2002.
- Bellefroid Dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000.
- Danuri, Bambang Hendarso. *Kejahatan Berindikasi Kontijensi*, Makalah Transformasi Reformasi Birokrasi Polri, Mabes Polri, 2009.
- Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.2002.
- Friedman, L.M. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Bandung: Nusa Media. 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.2002.
- Juklak, Himpunan dan Juknis, *Tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil*, Jakarta.1991.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jilid I, Cet. IX. Jakarta: Balai Pustaka. 1992.
- Loqman, Loebby. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Latif, Abdul Dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika.2011.
- Likadja, Frans E. *Hukum laut dan Undang-Undang perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1988.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia. 2012.
- Mahmudah, Nuning. *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Patti, Dinno. *The Geopolitics Of Indonesia Maritime Territorial Policy*. 1996.
- Pankorwilnas, (Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional Dan Dasar Laut) *Paparan Tentang Wawasan Nusantara, Departemen Pertahan Dan Keamanan*.1982.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1991.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- _____. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2010.
- Rizal, rudi M. dan Bahar, wahyuni. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.1991.
- Supriadi Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.2011.

Internet

- Bilal Ramadhan, Astaga, Negara Dirugikan Rp 101 T Dari Pencurian Ikan, Diakses Dalam <http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/14/04/18/N47hwb-Astaga-Negara-DirugikanRp-101-Tdari-Pencurian-Ikan>, Diakses Pada (14/06/2017, 09:00 WIB).
- Komaruddin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). <http://kbbi.web.id/tenggelam>, di unduh 18 Agustus 2016.
- Mongabay, *Menteri Kelautan Dan Perikanan Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut*, Diakses Dalam <http://www.Mongabay.Co.Id/Tag/Menteri-Kelautan-Dan-Perikanan/>, Diakses Pada (17/06/2018, 09:36 WIB).
- Utami, Diyah. "peranan Undang-Undang perikanan (Illegal fishing) yang merujuk Australia", dalam <http://dyahutami.blogdetik.com>. diunduh 25 April 2016
- Wardhaningsih, Ida Kusuma. "KKP: Negara rugi ratusan triliun akibat penangkapan ikan ilegal", <http://www.pikiran-rakyat.com/node/278396>. 18 Agustus 2016.
- <http://wartaekonomi.co.id>, "Penenggelaman Kapal Asing, DPR: Anggarannya Tidak jelas", Senin 16 Maret 2016.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susi-ledakkan-40-kapal>, 20 Mei 2015.
- <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDA-DIY>, diakses Tanggal 13 Oktober 2012.
- <https://pobersonaibaho.wordpress.com/diakses>. 5 Desember 2015.
- <http://news.kkp.go.id/index.php/torehankinerja-satgas-115-kawal-kedaulatan-laut-indonesia/>, Rabu, 30 juni 2016.
- <http://kkp.go.id/category/kedaulatan>, 20 Maret 2017.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susi-ledakkan-40-kapal>, di akses 18 Maret 2017.
- <https://kskbiogama.wg.ugm.ac.id>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 10 Juli 2018, Pukul 09.42.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang *Perikanan*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang *perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan*.